

**PENETAPAN DENDA TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PERBANKAN SYARIAH**

**THE DETERMINATION OF PENALTY FOR FINANCING PROBLEMS
ON ISLAMIC BANK**

Muhammad Al-Mustafa

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman

muhammadalmustafa88@gmail.com

Abstract

The each of financing has different levels of risk. In financing the risk is that the funds provided are not returned, as a result the Bank will get deficit, and it will have an effect to customers who invest their capital, the risk that can cause such losses is that not all of customers are able to manage financing professionally. So that will cause many imbalances that have fatal consequences, both for customers and parties. Therefore to overcome this problem the bank have to do a policy of implementing the system of fine. This article aims to examine the fine policy on the financing of Islamic financial institutions, in particular, this article also takes a look at the application of fines because in essence doing a transaction with the sharia system is not just looking for the profit in the world, but also to achieve the prosperity of the afterlife, therefore, all Islamic Banking activities must be able to be integrated into the maqashid of sharia to achieve prosperity in transactions.

Keyword: *The Amercement, Risk, Maqashid Syariah, Masalah.*

Abstrak

Setiap pembiayaan mempunyai tingkat risiko yang berbeda-beda. Pada pembiayaan risikonya adalah tidak kembalinya dana yang diberikan, akibatnya Bank mengalami desifit, dan akan berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya, resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian tersebut adalah tidak semua nasabah mampu mengelola pembiayaan secara profesional, sehingga menimbulkan banyak ketimpangan yang berakibat fatal, baik bagi nasabah maupun pihak bank. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut pihak bank mengambil kebijakan menerapkan sistem denda. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan denda pada pembiayaan di lembaga keuangan islam, secara khusus, artikel ini juga melihat kebolehan penerapan denda karena pada hakikatnya melakukan transaksi dengan sistem syariah bukan saja mencari keuntungan di dunia saja, namun juga untuk mencapai masalah dunia akhirat, oleh karena itu, semua kegiatan perbankan syariah harus mampu diintegrasikan kedalam maqashid syariah untuk mencapai kemaslahatan bertransaksi.

Kata kunci: *Denda, Risiko, Maqashid Syariah, Masalah.*

A. Pendahuluan

Bentuk dari implementasi intermediasi perbankan syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran tersebut ditawarkan dalam tiga skema produk, yang pertama produk yang berbasis jual beli, bagi hasil dan produk-produk jasa. Semua produk tersebut dikemas sesuai dengan kebutuhan dari nasabah itu sendiri. Kebutuhan dari nasabah berbeda-beda, sehingga bank syariah sebagai pionir dari lembaga yang beroperasi dengan sistem syariah dituntut untuk selalu berinovasi dalam menciptakan dan menawarkan produknya.

Selama ini, pembiayaan disalurkan dalam dua sistem pembayaran, yaitu jangka panjang dan pembayaran jangka pendek. Maka pihak bank harus lebih jeli dalam memperhatikan penetapan margin, ujah maupun nisbah bagi hasil karena keputusan tersebut menyangkut pengeluaran dana sekarang dengan harapan untuk dapat memperoleh pendapatan di waktu mendatang (Halim, 2005). Dalam setiap transaksi untuk mendapatkan keuntungan selalu muncul potensi adanya risiko kerugian yang akan timbul apabila target keuntungan pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan yang direncanakan dan yang diinginkan.

Pihak Bank menyadari sepenuhnya potensi risiko yang muncul dari pembiayaan tersebut. Setiap pembiayaan mempunyai tingkat risiko yang berbeda-beda. Pada pembiayaan risikonya adalah tidak kembalinya dana yang diberikan, akibatnya Bank mengalami desifit, dan akan berefek kepada nasabah yang menginvestasikan modalnya, resiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian tersebut adalah tidak semua nasabah mampu mengelola pembiayaan secara profesional, sehingga menimbulkan banyak ketimpangan yang berakibat fatal, baik bagi nasabah maupun pihak (Ismail, 2013).

Maka dari itu, Sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah, Bank Syariah dituntut dalam sistem operasional yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Namun adakalanya dalam menjalankan transaksi syari'ah, para pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian, risiko tersebut di antaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syari'ah Islam yang sangat melindungi kepentingan

semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syari'ah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak yang dirugikan hak-haknya.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, biasanya risiko tersebut disebabkan oleh adanya nasabah yang tidak dapat membayar utangnya sesuai waktu yang telah ditentukan, wanprestasi atau adanya i'tikad buruk dari nasabah dengan menunda-nunda pembayaran, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut pihak bank mengambil kebijakan menerapkan sistem denda. Secara esensi Bank Syariah tidak diperkenankan mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran, karena kelebihan pembayaran atas utang sama dengan riba. Sebagaimana yang diatur dalam Fiqh Muamalah, tidak dikenal adanya teori denda terhadap keterlambatan pembayaran hutang, menurut konsep hukum Islam, setiap penambahan dari hutang yang telah jatuh tempo disebut *riba jahiliah*. *Riba jahiliah* adalah riba yang dilakukan oleh Bangsa Arab jahiliah yang mensyaratkan kepada peminjam dikenakan denda jika pinjaman tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan (Karim, 2007). Penambahan yang diakibatkan keterlambatan pembayaran hutang karena hal ini jelas digolongkan kepada riba. Akan tetapi di sini ada pengecualiannya, apabila nasabah tersebut tidak membayar bukan karena mengalami kesulitan keuangan tapi karena lalai, dalam kasus seperti ini pihak Bank boleh meminta denda. Hal ini diatur dalam Fatwa DSN NO 17/ DSN- MUI IX/ 2000, tentang sanksi atas nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran, membolehkan penerapan denda sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko kolektabilitas nasabah, pembolehan tersebut berdasarkan beberapa ketentuan, di antaranya dana yang sudah terkumpulkan dari denda tersebut diperuntukan untuk dana sosial bukan sebagai pendapatan Bank (Mubarok, 2004)

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian yang berhubungan dengan kebijakan yang diterapkan pihak bank terhadap penetapan denda terhadap kolektabilitas nasabah yang diberlakukan bank syariah dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan mereka terlambat melakukan pembayaran angsuran yang disebabkan oleh ketidakmampuan pembayaran atau menunda- nunda pembayarannya.

B. Landasan Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan pembiayaan yang disalurkan khususnya tentang kolektabilitas nasabah dan solusi menurut perspektif hukum Islam terhadap kolektabilitas nasabah Bank Syariah. Permasalahan utama yang dihadapi oleh perbankan di Indonesia adalah permasalahan pembiayaan, yang biasanya terjadi disebabkan oleh perilaku oleh nasabah debitur dan kesalahan manajemen bank itu sendiri. *Moral hazard* yang biasanya disebabkan oleh nasabah di antaranya penipuan, keengganan dan kelalaian nasabah menunaikan kewajibannya, dan berbagai itikad tidak baik lain. Permasalahan perbankan tersebut jika tidak diberantaskan dengan baik akan menghancurkan institusi perbankan itu sendiri. Hingga saat ini upaya penyehatan perbankan terus dilakukan dengan harapan pertumbuhan perbankan semakin baik, dan uang nasabah tidak disalahgunakan oleh pihak bank.

Beberapa penyebab kehancuran perbankan di Indonesia, yaitu: penyaluran pembiayaan yang terlalu ekspansif yang dipicu oleh pemasukan dana luar negeri yang bersifat rentan, pemberian pembiayaan tanpa melalui proses analisis pembiayaan yang sehat. Kemudian disebabkan konsentrasi kredit yang berlebihan pada individu tertentu atau satu kelompok usaha yang memiliki hubungan yang kuat dengan bank. Selanjutnya *moral hazard* karena belum tegasnya mekanisme *exit policy* dan berlarut-larutnya penyelesaian bank bermasalah dan lemahnya aspek supervisi dan regulasi perbankan di negeri ini serta campur tangan pemilik yang berlebihan dalam manajemen bank bahkan lebih destruktif lagi bila pemiliknya merangkap jabatan sebagai pengurus bank (Nasution, 2002)

Untuk mencegah terjadinya permasalahan yang dilematis tersebut, manajemen perbankan harus mengelola risiko dengan menggunakan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) karena risiko merupakan suatu yang selalu melekat dalam pengelolaan bank. Sehingga dalam pengelolaan perbankan selalu harus mengedepankan kehati-hatian (*prudential*), dan harus mampu mengelola dana nasabah krediturnya yang telah mempercayakan uangnya di bank syariah. Pengelolaan dana nasabah debitur oleh bank syariah tidak boleh didasarkan pada *infant industries argument*, tetapi harus mengedepankan prinsip *market driven*.

Umumnya risiko didefinisikan sebagai deviasi realisasi dari rencana telah

ditetapkan sebagai target yang mungkin terjadi secara tak diduga. Deviasi realisasi dari rencana itu semakin besar terjadi untuk pembiayaan produktif yang menggunakan tempo waktu pembiayaan yang relatif lama. Meskipun suatu mekanisme dan operasional bank syariah telah direncanakan sebaik mungkin, namun tetap saja mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana dan harapan atau tidak. Ketidakpastian tersebut harus diminimalisir, dalam mekanisme manajemen, risiko investasi harus diantisipasi dengan mengupayakan suatu prosedur perlindungan diri atau meminimalisir risiko itu dengan menyediakan beberapa tindakan alternatif untuk menghadapi ketidakpastian itu.

Manajemen risiko pada perbankan syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya risiko yang khas melekat pada bank syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah pada apa yang dinilai manajemen risikonya (Karim A. A., 2013). Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/25/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekwensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Semua risiko tersebut dapat diklasifikasi dalam 2 kelompok yaitu, *pertama*: risiko sistematis (*systematic risk*), yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kondisi dan situasi tertentu yang bersifat makro seperti perubahan situasi pasar, kondisi resesi, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi politik dan berbagai problem lainnya yang berdampak terhadap stabilitas ekonomi secara umum. *Kedua*: risiko tidak sistematis (*non-systematic risk*), yaitu risiko unik yang melekat pada suatu bisnis atau institusi bisnis tertentu.

Bank syariah sebagaimana bank umum lainnya memiliki risiko yang melekat pada sistem perbankan yaitu risiko sistemik, yang diartikan sebagai risiko yang dapat mengakibatkan destruksi bagi nasabah kreditur dan karyawannya bahkan juga dapat menghancurkan perekonomian besar-besaran. Umumnya risiko sistemik yang terjadi pada perbankan itu dapat dipicu oleh faktor likuiditas, solvabilitas, gejolak ekonomi dan perkembangan pasar perbankan (Rustam, 2013). Sedangkan risiko yang dihadapi oleh bank syariah di antaranya, risiko pembiayaan,

risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko nilai tukar valas. Agar risiko tidak menghalangi kegiatan perbankan syariah, maka seharusnya risiko dapat diperkirakan dan diantisipasi dengan diterapkannya manajemen risiko dengan sebaik-baiknya. Apalagi pada usaha perbankan syariah risiko harus dideteksi sedini mungkin karena bank syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional sehingga memiliki risiko yang berbeda, bahkan pada bank syariah peluang risiko terjadi sangat besar karena memiliki bentuk pembiayaan yang variatif sehingga risiko yang mungkin terjadi juga sangat variatif sesuai dengan bentuk pembiayaan.

Risiko dalam konteks pembiayaan perbankan syariah memang merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diprediksikan (*un-anticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk pembiayaan yang berpotensi terjadi NPF tersebut, bank syariah harus melakukan penilaian terhadap prosedur dan kualitas pembiayaan. Selanjutnya bank syariah melakukan pengukuran potensi risiko. Penilaian kualitas pembiayaan pada bank syariah harus sesuai dengan penilaian kolektibilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Untuk setiap risiko yang muncul tersebut, bank syariah dapat melakukan beberapa klasifikasi yang lebih detil terhadap aktiva yang dimilikinya sesuai dengan pengelompokan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Klasifikasi pokok sebagai ukuran kualitas investasi bank syariah adalah kolektibilitasnya yaitu apakah pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tersebut tergolong: Lancar (*pass*), Dalam Perhatian khusus (*special mention*), Kurang lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtfull*), Macet (*loss*) (Arifin, 2005).

Stake holder manajemen bank syariah bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh dewan direksi, yaitu dengan mengembangkan prosedur-prosedur tertulis yang merefleksikan keseluruhan strategi serta meyakinkan pelaksanaannya. Prosedur yang dibuat harus memuat kebijakan-kebijakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengontrol risiko pada semua kegiatan perbankan termasuk pembiayaan murabahah, ijarah, mudarabah, dan musyarakah dan lain-lain (Ahmed, 2008)

Adapun tahapan-tahapan manajemen risiko yang biasanya diimplementasikan oleh manajemen bank syariah, yaitu: Pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, sesudah itu mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut dan barulah dapat dicarikan jalan keluar untuk menghadapi atau menangani risiko. Oleh karena itu, pihak manajemen harus menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikannya. Berikut ini adalah paparan tentang langkah-langkah pengendalian risiko, yaitu:

1. Identifikasi risiko

Identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas pembiayaan murabahah, ijarah, mudarabah, dan musyarakah dan risiko dari produk pembiayaan murabahah itu sendiri serta kegiatan usahanya, yaitu dengan melakukan pengidentifikasian terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan.

2. Penilaian risiko.

Berdasarkan hasil identifikasi risiko yang terkait bagaimana dan seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko, maka selanjutnya akan dilakukan penilaian atau pengukuran terhadap risiko yaitu dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi pembiayaan, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk menilai risiko pada pembiayaan tersebut.

3. Pengawasan risiko

Pengawasan risiko dilakukan dengan cara melakukan penelitian, pengamatan, pengukuran secara cermat terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi, dan melakukan tindakan koreksi apabila terdapat penyimpangan pada proses pembiayaan. Tindakan pengawasan ini merupakan penerapan fungsi pengawasan internal yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan dilaksanakan 3 prinsip utama pengawasan, yaitu:

a. Prinsip pencegahan dini (*early warning system*)

Early warning system dalam pengendalian risiko merupakan tindakan pencegahan dini dari semua risiko yang mungkin terjadi pada

pembiayaan dengan menciptakan struktur pengendalian internal yang andal, sehingga dapat mendeteksi penyimpangan dan memperkecil peluang terjadinya risiko tersebut.

b. Prinsip pengawasan melekat (*built in control*)

Pengawasan melekat ini biasanya dilakukan oleh account officer dengan cara supervisi bahwa pembiayaan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan semua ketentuan yang ditetapkan dalam prosedur pembiayaan. Biasanya hasil supervisi dicatat dan dibuat laporan tentang: hasil penilaian kualitas portofolio pembiayaan secara menyeluruh, catatan penilaian tentang perlakuan nasabah terhadap pembiayaan yang telah diperolehnya, baik dari sisi ketentuan syar'i maupun ketentuan perundang-undangan.

c. Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*).

Manajemen bank syariah selalu intens mengendalikan dan memperbaiki kondisi pembiayaan agar risiko dapat diminimalisir dan pembiayaan kembali pada standar dengan rencana yang seharusnya. Adapun proses pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan untuk mengelola risiko-risiko tertentu agar permasalahan tidak berlarut-larut sehingga dapat membahayakan kelangsungan jalannya pembiayaan (Muhammad, 2005).

Untuk risiko yang terkait barang maka pengendaliannya dengan asuransi dan kontrak. Sedangkan istilah kontrak digunakan untuk spesifikasi barang. Risiko apabila terjadi penolakan oleh nasabah, maka dapat dihindari dengan cara uang muka, jaminan, dan klausul kontrak. Bagi risiko yang terkait dengan pembayaran, maka pihak bank dapat menghindarinya melalui perjanjian tertulis, jaminan, dan klausul kontrak. Misalnya dalam pembiayaan, pihak bank dapat membuat pernyataan bahwa semua barang yang menjadi objek pembiayaan yang dijual kepada pihak ketiga (baik secara tunai maupun cicilan), hendaknya didepositkan kepada bank, sampai yang menjadi kewajiban nasabah terhadap bank dibayar secara penuh. Jadi beberapa pertanyaan yang harus dicari jawabannya oleh pihak manajemen risiko adalah risiko apa saja yang dihadapi perusahaannya, bagaimana

dampak risiko itu terhadap kehidupan bisnis perusahaannya, risiko mana yang harus dihadapi sendiri, mana yang harus dipindahkan kepada pihak lain, dan metode mana yang sesuai dan efisien untuk menghadapinya (Darmawi, Manajemen Risiko, 2002) .

Melalui kegiatan mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang disebut sebagai manajemen risiko untuk pembiayaan perbankan syariah dengan jenis pembiayaan yang beragam dan pola operasionalnya yang beragam harus sedini mungkin langkah-langkah manajemen risiko itu diterapkan karena pola atau karakter dari pembiayaan itu sendiri berbeda seperti pembiayaan murabahah dan ijarah yang dikategorikan sebagai pembiayaan yang bersifat *natural certainty contract* (NCC).

Sasaran kebijakan manajemen risiko ini adalah memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan penyaluran pembiayaan dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah.

METODE KAJIAN

Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yang mana menggambarkan secara sistematis dan faktual terhadap fakta dari masalah yang ingin dipecahkan sehingga mudah dipahami serta memperoleh validitas dan objektivitas hasil penelitian. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis melakukan penelitian pustaka (*library research*). *Library research* merupakan sejenis penelitian dengan menggunakan buku-buku bacaan sebagai landasan untuk mengambil data yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini. *Library research* penulis lakukan dengan cara membaca dan baik dalam bentuk buku,

fatwa ulama DSN-MUI, brosur, catatan ilustrasi, PSAK, PBI, OJK, Undang-undang perbankan yang sesuai diterapkan di bank Muamalat Indonesia, maupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul akan di olah, kemudian di bahas dan di analisa dengan cara menganalisa setiap data yang ada dan menyesuaikan dengan hasil pengumpulan data untuk di ambil kesimpulan.

Langkah-langkah kongkrit yang penulis lakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Mencari dan menemukan data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data yang diperoleh untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid.
- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten.

C. Pembahasan

Pada tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pihak bank syariah terlebih dahulu melakukan tindakan-tindakan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah oleh nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran angsuran. Adapun kebijakan terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap kualitas pembiayaan yang sudah di kolektabilitas 3 sampai kolektabilitas 5 antara lain

Tabel 1. Tingkat kolektabilitas Pembayaran pada bank syariah

No	Jumlah hari tunggukan	Penggolongan
1	0	Lancar
2	1-91 hari	Dalam perhatian khusus
3	91-120 hari	Kurang lancar
4	121-180 hari	Diragukan
5	Lebih dari 180 hari	Macet

Nasabah yang tergolong ke dalam kolektabilitas 3 (tiga) adalah keterlambatan dimulai dari 90 sampai waktu maksimal 120 hari. Pada kolektabilitas ini nasabah yang tertunggak pembayaran akan diberikan dispensasi

waktu mencapai 1 bulan, namun jika sudah sampai batas waktu nasabah tersebut juga tidak punya kemampuan juga untuk membayarnya maka sudah dipastikan akan jatuh ke kolektabilitas 4 (empat). Dispensasi waktu terhadap kolektabilitas 4 dimulai dari keterlambatan 121 hari sampai dengan 180 hari. Selanjutnya kualitas pembayaran pada kolektabilitas 5. Nasabah yang berada pada kolektabilitas ini lebih tinggi ketidak-mampuannya untuk membayar angsuran dibandingkan dengan kol 3 dan kol 4. Selain faktor ketidakmampuan nasabah yang menyebabkan tingginya kolektabilitas 5, faktor lain juga disebabkan kegagalan terhadap strategis penyelamatan dari pihak bank untuk menanggulangi secara dini yaitu ketika berada pada kolektabilitas.

Kemungkinan terhadap kolektabilitas tersebut pasti ada, hal ini disebabkan oleh dua unsur yaitu (Kasmir, 2013) :

1. Dari pihak lembaga keuangan
 - a) analisis pada lembaga keuangan kurang teliti sehingga apa yang terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembayaran angsuran , tidak diprediksi sebelumnya.
 - b) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring terhadap angsuran nasabah.
 - c) Keterbatasan pengetahuan pihak lembaga keuangan terhadap jenis usaha nasabah, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kolektabilitas terjadi karena:

 - a) Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan terjadi kolektabilitas atau adanya unsur tidak adanya kemauan untuk membayar dari nasabah.
 - b) Penyelewengan yang dilakukan nasabah terhadap pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan awal ketika mengajukan pembiayaan.
 - c) Usaha nasabah tidak mampu bersaing dengan pasar, sehingga penjualan menurun dan akibatnya nasabah mengalami kerugian.

- d) Adanya unsur yang tidak sengaja, artinya nasabah mau membayar, akan tetapi tidak mampu membayar. Sebagai contoh pembiayaan yang diberikan mengalami musibah karena faktor alam seperti kebakaran, kebangkrutan, banjir dan sebagainya yang berakibat kemampuan membayar angsuran tidak ada.

Kemudian pihak bank mengambil kebijakan agar tidak terjadinya kerugian. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan menetapkan denda, Denda merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank atau yang sering disebut dengan ta'wid. Mengenai persoalan denda, dana yang diterima dari nasabah di peruntukan sebagai dana sosial bukan sebagai pendapatan bank, dan rekening untuk dana itu sendiri harus berbeda tidak boleh dicampur adukan dengan rekening pendapatan bank. Hal ini di benarkan oleh Fatwa MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Dari peraturan tersebut, maka bank syariah menetapkan denda bagi yang keterlambatan pembayaran angsuran berdasarkan kebijakan masing-masing bank. Penerapan terhadap denda bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam mengembalikan pembiayaan tepat pada waktu tempo yang telah ditentukan. Karena hanya bersifat sebagai efek jera maka pemberian denda itu sangat fleksibel. Pada kasus tertentu akan dikenakan namun *Case by Case* dapat dihapuskan tergantung kondisi masing-masing nasabah. kebijakan terhadap denda terjadi pro dan kontra sampai saat ini. Jika ditinjau dari satu sisi, denda yang diterapkan oleh bank syariah sudah selaras dengan apa yang dibenarkan dalam Islam yang sudah tertuang dalam fatwa DSN-MUI. Namun disisi lain, hal ini sangat kontradiktif dengan sistem ekonomi Islam sebagaimana yang diatur dalam Fiqh Muamalah, tidak dikenal adanya teori denda terhadap keterlambatan pembayaran hutang menurut konsep hukum Islam, karena setiap penambahan dari hutang yang telah jatuh tempo disebut *riba jahiliah*. *Riba jahiliah* adalah riba yang dilakukan oleh Bangsa Arab jahiliah yang mensyaratkan kepada peminjam dikenakan denda jika pinjaman tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan (Karim A. A., 2013).

Dalam Islam, kaum muslimin yang sedang mengalami kesulitan pembayaran utang disebut dengan gharimin. Kaum muslimin yang lain yang

merupakan saudaranya seiman dianjurkan untuk memberi sumbangan agar dia mampu membayar angsurannya. Gharimin adalah mereka yang mempunyai utang tak mampu membayar lagi utangnya karena telah jatuh miskin dan telah diakui oleh tiga orang yang (Shiddieqy, 2005). Maka gharimin berhak mendapatkan zakat untuk menutupi utangnya, bila ia tidak memiliki harta lagi sementara ia juga dalam keadaan berhutang maka statusnya dalam hukum Islam adalah gharin dan faqir.

Menurut Erwandi Tarmizi, untuk keabsahan jual beli dengan sistem angsuran, tidak boleh terdapat persyaratan sanksi denda pada saat nasabah terlambat membayar angsuran. Poin ini disepakati oleh seluruh ulama, karena pembayaran denda keterlambatan merupakan riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah dan Allah telah mengharamkan perbuatan yang demikian (Tarmizi, 2015). Hal ini juga ditegaskan oleh keputusan muktamar *Majma' al fiqh al Islami* (divisi Karena di dalam al-Qur'an menjelaskan bahwa bani Israel (umat nabi Musa) melakukan riba dan Allah telah melarang mereka memakan riba, Allah berfirman dalam surat an-Nisaa ayat 160-161 :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هَدَوْا عَنَّا وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا



Artinya:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan Karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

Kemudian dalam fikih OKI) No : 51 (2/6) Tahun 1990, yang berbunyi,

“Apabila pembeli barang secara angsuran terlambat membayar angsuran pada tempo yang telah ditentukan maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan utang, baik hal ini disyaratkan sebelumnya pada akad maupun tidak, karena ini merupakan riba yang diharamkan”.

Dalam Fatwa DSN-MUI NO. 17/ DSN-MUI IX/ 2000 tentang sanksi atas nasabah yang mampu akan tetapi menunda pembayaran, dijelaskan bahwa sanksi yang dimaksud dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *Force majeure* (kejadian yang tidak bisa diantisipasi atau dikendalikan) tidak boleh dikenakan sanksi.

Selanjutnya ada beberapa lembaga yang memutuskan keharaman atas penetapan denda, diantaranya oleh *al-Majma al-fiqhy al-Islami* (divisi fiqih rabithah alam Islami), muktamar ke-11, tahun 1989, yang berbunyi:

Apabila kreditur mensyaratkan atau mewajibkan kepada debitur untuk membayar sejumlah uang dalam bentuk denda, dikarenakan keterlambatan pembayaran angsuran yang jatuh tempo, maka persyaratan dan kewajiban ini bathil, tidak harus dipenuhi dan bahkan tidak halal untuk dipenuhi, baik pihak yang membuat persyaratan adalah bank atau perorangan. Karena persyaratan ini merupakan riba jahiliyah yang telah diharamkan oleh al-Qur'an.

Dari permasalahan di atas seharusnya pihak Bank memberikan kelonggaran waktu untuk nasabahnya membayar angsuran jika si nasabah tidak mampu membayar tepat waktu sampai nasabah mengalami kemudahan untuk membayar, hal ini sesuai dengan Firman Allah S.W.T dalam Surat al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya:

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui."(QS. al-Baqarah : 280)

Dalam firman Allah di atas dapat dipahami bahwa Allah memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berutang yang dalam kesulitan dan memberikan kelapangan bagi orang-orang (nasabah) yang benar dalam kesusahan yang tidak mempunyai apa yang akan dibayarkannya untuk menunasi utangnya, dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, maka berikanlah tangguh sampai si berutang (nasabah) mampu.

Tidak seperti apa yang dilakukan di masa jahiliyah, seseorang di antara

mereka berkata kepada orang yang berutang kepadanya, “*jika masa pelunasan utangmu telah tiba, maka adakalanya kamu melunasinya atau kamu menambahkan bunganya*”. Kemudian Allah menganjurkan untuk menghapuskan sebagian dari utang itu, dan lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahuinya. Allah tidak mempersulit orang yang berutang, kecuali mereka dalam kondisi kaya, Rasulullah tidak menganggap penundaan pelunasan utang seseorang sebagai perbuatan zalim kecuali ia sedang kaya, jika orang yang berutang dalam keadaan sulit, maka diperintahkan untuk dimudahkan. Imam syafi’i berkata, “orang merdeka tidak ditangkap akibat utang yang wajib dilunasinya, jika terbukti tidak ada apa-apa. Dan dia juga tidak dipenjara jika terbukti dia tidak mempunyai apa-apa.

Maka sepatutnya pihak Bank memberikan kemudahan kepada nasabahnya dalam proses pembayaran angsurannya, misalnya memberikan kelonggaran waktu tanpa harus menambah beban tambahan apapun pada nasabah. Namun dalam hal ini, pihak bank menerapkan denda pada semua nasabah yang berkasus keterlambatan pembayaran angsuran tanpa mengkaji ulang permasalahan yang dihadapi nasabah, bisa jadi nasabah tersebut sedang mengalami depresiasi usahanya. Jika dikaji lebih dalam seperti kasus di atas tentunya akan menambah lagi beban nasabah, karena nasabah harus membayar uang angsuran kemudian di tambahkan denda. hal ini sangat kontradiktif dengan ekonomi Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik Bank maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada salah satu pihak yang di terdholimin.

D. Kesimpulan

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) adalah pembiayaan yang diperkirakan tidak akan terbayar kembali baik sebagian atau seluruhnya, atau nasabah tidak mampu membayar kembali kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pembiayaan yang dikategorikan ke dalam pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kolektibilitasnya atau penggolongan tingkatannya berada dalam kurang lancar, diragukan dan macet. Risiko dalam konteks pembiayaan perbankan syariah memang merupakan suatu kejadian

potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diprediksikan (*un-anticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Untuk pembiayaan yang berpotensi terjadi NPF tersebut, bank syariah harus melakukan penilaian terhadap prosedur dan kualitas pembiayaan. Selanjutnya bank syariah melakukan pengukuran potensi risiko. Penilaian kualitas pembiayaan pada bank syariah harus sesuai dengan penilaian kolektibilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Kebijakan dari pembiayaan bermasalah itu sendiri adalah dengan menetapkan denda, Denda merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank atau yang sering disebut dengan ta'wid. mengenai persoalan denda yang dilakukan adalah dengan menetapkan denda. Denda merupakan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank atau yang sering disebut dengan ta'wid. Mengenai persoalan denda menjadi pro dan kontra sampai saat ini, Jika ditinjau dari satu sisi, denda yang diterapkan oleh bank syariah sudah selaras dengan apa yang dibenarkan dalam Islam yang sudah tertuang dalam fatwa DSN-MUI. Namun disisi lain, hal ini sangat kontradiktif dengan sistem ekonomi Islam sebagaimana yang diatur dalam Fiqh Muamalah, tidak dikenal adanya teori denda terhadap keterlambatan pembayaran hutang menurut konsep hukum Islam, karena setiap penambahan dari hutang yang telah jatuh tempo disebut *riba jahiliah*. Akan tetapi dengan pertimbangan lain, Penerapan terhadap denda bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam mengembalikan pembiayaan tepat pada waktu tempo yang telah ditentukan. Karena hanya bersifat sebagai efek jera maka pemberian denda itu sangat fleksibel. Pada kasus tertentu akan dikenakan namun *case by case* dapat dihapuskan tergantung kondisi masing-masing nasabah. Penetapan denda tersebut dibolehkan dengan ketentuan mengikuti semua ketentuan sebagaimana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, T. K. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arifin, Z. (2005). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Cetakan III*. Jakarta: Alfabet.
- Bakar, B. A. (1997). *Tafsir Ibnu Kasir Juz 3 Al-Baqarah 253-Ali Imran 91*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Darmawi, H. (2002). *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan, Edisi V*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mubarok, J. (2004). *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Nasution, B. (2002). Penerapan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kredit. *Makalah Seminar di PT. Bank Rakyat Indonesia*, (p. 2). Medan.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Shiddieqy, T. M. (2005). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Tariqullah KhanHabib Ahmed. (2008). *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tarmizi, E. (2015). *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani.